

## BAB I

# PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan hal yang baru, karena baru dikenal secara luas pada 2002 sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Sebelumnya hukum di Indonesia belum mengenal tindak pidana *pencucian uang*, tetapi negara Barat seperti Amerika, Inggris, dan Prancis telah lama mengenal pencucian uang. Ini dikenal dengan istilah *money laundering*.

Di Amerika Serikat, hal ini baru diundangkan pada 1986 dengan adanya Money Laundering Control Act 1986. Sebelum itu, di sana pencucian uang bukanlah kejahatan.

Di Indonesia, setelah adanya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, barulah diketahui bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pencucian uang. Namun, tidaklah semudah itu menentukan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam KUHAP, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, harus ada minimal dua bukti permulaan yang cukup.

Namun, dalam tindak pidana pencucian uang, setiap satu perkara akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang sendiri dan tindak pidana semula. Ini juga disebut tindak pidana asal, delik awal, atau *predicate crime*.

## MONEY LAUNDERING

Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka

Walaupun tindak pidana asal ini tidak perlu dibuktikan, harus yakin dan benar bahwa tindak pidana asal itu ada.

Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, peristiwa tindak pidana asalnya harus benar-benar ada. Sebaliknya, tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan.

Untuk itu, pada pembahasan pembuktian tindak pidana pencucian uang ini akan dikupas secara mendetail dan rinci hal-hal yang dapat menjadi pembuktian tindak pidana pencucian uang, dalam menetapkan tersangka.